



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 243/KEP/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

SAUDARI SUZANA IDA KADIWANO, SH SELAKU ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PENGANGKATAN SAUDARI DRA. E. F. R IRAWATI BARMANTYAS, MM SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2022-2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 360/KEP/HK/2022 telah ditetapkan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2025;
- b. bahwa sesuai Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPRD2.010/35/2024 Perihal Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTT Periode 2022-2025, telah mengusulkan Saudari Dra. E. F. R Irawati Barmantyas, MM sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2025 menggantikan Saudari Suzana Ida Kadiwano, SH yang mengundurkan diri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran dan Pasal 28 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, anggota Komisi Penyiaran Indonesia dapat diberhentikan karena permohonan mengundurkan diri;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4), Gubernur menerbitkan Keputusan Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berdasarkan usulan dari DPRD Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suzana Ida Kadiwano, SH Selaku Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pengangkatan Saudari Dra. E. F. R Irawati Barmantyas, MM Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2025;

Mengingat :

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;

- Memperhatikan** : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPRD2.010/35/2024 Perihal Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTT Periode 2022-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suzana Ida Kadiwano, SH Selaku Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pengangkatan Saudari Dra. E. F. R Irawati Barmantyas, MM Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2025.
KEDUA : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih kepada Saudari Suzana Ida Kadiwano, SH atas segala dedikasinya selama menjabat sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2025.

KETIGA :

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 JUNI 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat di Jakarta;
5. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Saudari Suzana Ida Kadiwano, SH di Tempat;
7. Saudari Dra. E.F.R Irawati Barmantyas, MM di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	